



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah, Gang SD 031, RT. 55, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi, umur 21 tahun (Samarinda, 13 Desember 1999), agama Islam, pekerjaan Swasta, status perjaka;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor : B-0075/Kua.16.02.04/PW.01/1/2021 tanggal 26 Januari 2021 dengan alasan ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Mansur Suryadi Bin Bunetro, umur 55 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat di Jalan Gunung Belah, Gang SD 031, RT. 55, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon karena ayah pemohon berkeinginan bahwa pemohon harus melanjutkan kuliahnya terlebih dahulu;
4. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
5. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Mansur Suryadi Bin Bunetro), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama (Mansur Suryadi Bin Bunetro), sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan Pemohon **Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi** dengan **Deris Renda Ramadhan Bin Suradi** dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi adalah karena Pemohon sudah lama saling kenal dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi, sehingga hubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon sudah sangat dekat sekali dan saat ini Pemohon telah hamil sembilan bulan akibat hubungan diluar nikah dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa ayah/wali Pemohon tidak menghendaki dan tidak mersetui rencana pernikahan Pemohon dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan alasan bahwa Pemohon harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu dan wali Pemohon telah menganggap calon suami Pemohon merusak masa depan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



- Bahwa Pemohon sering meminta kepada ayah/wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi, namun ayah Pemohon tetap tidak merestui Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan keinginan Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, namun karena ayah Pemohon tidak bersedia, Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan Pemohon;

Bahwa dipersidangan, Majelis telah mendengar keterangan ayah/wali Pemohon secara lisan yaitu **Mansur Suryadi bin Bunetro**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Gunung Belah, Gang SD 031, RT. 55, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dari calon suami Pemohon yang bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon telah mengenal Deris Renda Ramadhan Bin Suradi;
- Bahwa ayah Pemohon dan keluarga tidak merestui rencana pernikahan Pemohon dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan alasan karena Deris Renda Ramadhan Bin Suradi telah merusak kehormatan wanita hingga hamil agar pihak wanita meretui dan segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga Deris Renda Ramadhan Bin Suradi pernah datang dengan maksud melamar namun saya selaku ayah Pemohon tidak menerimanya dan menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa ayah Pemohon selanjutnya menyerahkan Surat Pernyataan bertanggal 25 Februari 2021 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi sudah kenal Pemohon sejak masih di bangko sekolah (SMK) karena Pemohon adik kelas;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi sudah beberapa kali datang berkunjung ke rumah orang tua Pemoho;
- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi sangat mencintai Pemohon dan mengakui telah menggauli Pemohon hingga hamil;
- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dan ibunya telah datang ke rumah ayah Pemohon dengan maksud melamar Pemohon namun ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon telah merusak masa depan Pemohon;
- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi sangat berharap agar ayah Pemohon dapat merestui dan mau menjadi wali nikah Pemohon sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Deris Renda Ramadhan Bin Suradi atas apa yang telah terjadi antara Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan Pemohon;
- Bahwa antara Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi bekerja sebagai karyawan CV. Setia Jaya dengan jabatan Supervisor Cleaning Service pada Koperasi Dishub dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi** Nomor 1837/IND/U/X/2000 tanggal 02 Oktober 2000 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



b. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Nomor B-0075/Kua.16.02.04/PW.01/1/2021 tanggal 26 Januari 2021, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Mansur Suryadi Nomor 6402061201110088, tanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

d. Fotokopi Catatan Ibu Hamil atas nama Pemohon, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

1.Isriyanti binti Suparman Cipto Suwito, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PAUD, tempat kediaman di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu calon suami Pemohon yang bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak menikah dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi ;
- Bahwa saksi dan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi telah datang ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud melamar Pemohon namun ayah Pemohon menolak lamaran anak saksi dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



- Bahwa alasan utama ayah Pemohon karena calon suami Pemohon telah merusak masa depan Pemohon;
- Bahwa antara Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi sudah saling kenal sejak masih dibangsu SMK dan saling mencintai;
- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi bekerja sebagai karyawan CV. Setia Jaya;
- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi berstatus jelek sedangkan Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi perawan serta tidak ada halangan untuk menikah dan kondisi Pemohon saat ini sudah hamil sembilan bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha meminta ayah Pemohon agar bersedia menikahkan anaknya dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga telah merestui pernikahan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2.Dhia Cahya Fardillah S binti Mansur Suryadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak menikah dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi ;
- Bahwa orang tua Deris Renda Ramadhan Bin Suradi pernah datang ke rumah orang tua saksi dan Pemohon dengan maksud melamar Pemohon namun ayah Pemohon menolak lamaran dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan utama ayah Pemohon karena menghendaki agar Pemohon menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu baru menikah;
- Bahwa antara Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi sudah saling kenal sejak masih dibangsu SMK dan saling mencintai;
- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi bekerja sebagai karyawan CV. Setia Jaya;
- Bahwa Deris Renda Ramadhan Bin Suradi berstatus jejaka sedangkan Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi perawan serta tidak ada halangan untuk menikah dan kondisi Pemohon saat ini sudah hamil sembilan bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha meminta ayah Pemohon agar bersedia menikahkan anaknya dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi namun tidak berhasil;
- Bahwa ibu Pemohon pada dasarnya menyetujui jika Pemohon menikah dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi
- Bahwa saksi juga telah merestui pernikahan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat – alat buktinya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan dan ayah Pemohon yang bernama Mansur Suryadi bin Bunetro sebagai wali nikah Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon agar menunda rencana pernikahannya dan berusaha membujuk ayah Pemohon untuk mau bertindak sebagai wali nikah, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 dan P.3, terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya, perkara *a quo* termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi, dengan alasan bahwa Pemohon harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu dan wali Pemohon telah menganggap calon suami Pemohon merusak masa depan Pemohon, Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah memberi keterangan penyebab keengganan ayah Pemohon mersetui dan menjadi wali nikah Pemohon yaitu karena Deris Renda Ramadhan Bin Suradi telah merusak kehormatan wanita hingga hamil agar pihak wanita meretui dan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari Mansur Suradi dan Eva Diana sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli Surat Pemberitahuan Kekuargan Persyaratan) telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi dengan alasan Wali Nikah tidak setuju (wali adhal). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon masih masuk dalam daftar tanggungan keluarga dari ayah Pemohon dan belum menikah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Isriyanti binti Suparman Cipto Suwito** (ibu kandung calon suami Pemohon) dan **Dhia Cahya Fardillah S binti Mansur Suryadi** (kakak Pemohon) kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian baik formil maupun secara materiil kesaksiannya dapat diterima (vide Pasal 171, 172 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan, bahwa antara Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi dan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi telah saling menegenal dan mencintai, kondisi Pemohon saat ini telah hamil sembilan bulan, ayah Pemohon enggan merestui dan menjadi wali nikah, orang tua Deris Renda Ramadhan Bin Suradi telah datang untuk melamar Pemohon namun ditolak oleh orang tua Pemohon dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan Pemohon dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



1. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya sudah menjalin hubungan kasih yang erat sejak masih dibangku sekolah (SMK) yang tidak mungkin dipisahkan;
2. Bahwa ayah Pemohon (Mansur Suryadi bin Bunetro) tidak mau menikahkan dengan alasan bahwa Pemohon harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu dan wali Pemohon telah menganggap calon suami Pemohon merusak masa depan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahnyanya nikah Pemohon dengan Calon Suaminya;
4. Bahwa calon suami Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan CV. Setia Jaya yang berpenghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa kondisi Pemohon saat ini telah hamil sembilan bulan karena hubungan diluar nikah antara Pemohon dengan Deris Renda Ramadhan Bin Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut bahwa di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3), (4) dan (5) telah mengatur tentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya, dan ayah Pemohon telah memberi keterangan alasan/penyebab keengganan untuk mejadi wali nikah terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang disampaikan oleh ayah Pemohon, Majelis menilai hanya bentuk kekecewaan atas sikap Pemohon dan calon suaminya, dimana ayah Pemohon sangat berharap agar Pemohon dapat menyelesaikan pedidikannya terlebih dahulu baru kemudian menikah

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



dan kekecewaan terhadap calon suami Pemohon karena telah merusak masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (ayah kandung Pemohon) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan alasan Pemohon harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu dan wali Pemohon telah menganggap calon suami Pemohon merusak masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnya bahkan kondisi Pemohon saat ini telah mengandung/hamil sembilan bulan akibat hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau mudlorot bagi kedua belah pihak dan keluarga ;

Menimbang, bahwa tidak dinikahkannya Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tentu akan dapat membuat suasana bathin kedua

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



calon tidak tenang dan dikhawatirkan pula akan berakibat fatal terhadap janin yang dikandung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kasus ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap “enggan (adhal)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu ayah Pemohon yang bernama Mansur Suryadi bin Bunetro telah dapat dinyatakan sebagai “wali adhal” ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan **atau adhal**, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;

(2) Untuk menyatakan **adhalnya wali** sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan;

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib **atau adlal atau enggan**;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



(2) Dalam hal wali **adlal atau enggan**, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'I sebagai berikut:

السلطان ولي من لاولي له

Artinya: "Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
(I'anatut Thalibin III : 314).

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi (Pemohon) yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan adholnya wali Pemohon yang bernama Mansur Suryadi bin Bunetro;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wali hakim yang berhak menikahkan Pemohon (Dhea Rosa Nitami Suryadiana Binti Mansur Suryadi) dengan seorang laki-laki bernama Deris Renda Ramadhan Bin Suradi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 270.000,00 |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) | |

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)